



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BARENLITBANGDA SAWAHLUNTO

TAHUN 2023

Barenlitbangda Sawahlunto berperan untuk Pengelolaan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif melalui Optimalisasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Antar Sektor dan Antar wilayah.



Better Planning For The Future

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

WWW.BARENLITBANGDA.SAWAHLUNTOKOTA.GO.ID



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan kinerja ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja, agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sawahlunto, Januari 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. LELIS EPRIENTI, MSI
NIP. 19670404 199403 2 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis yang digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1, Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator 1) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan target 100% dan capaian kinerja 98,3%, 2) Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD Tingkat Provinsi) dengan target peringkat 2 dan capaian kinerja peringkat 3 (83,3%), 3) Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik, Konsisten dan Selaras dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,9%. Dukungan anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 764.353.770,- dan terealisasi sebesar Rp. 568.645.165,- (74,4%). Untuk kinerja sasaran ini terdiri dari 2 program yaitu 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Sasaran strategis 2, Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Indeks Inovasi Daerah, dengan target sangat inovatif dan capaian sangat inovatif. Dukungan anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 138.127.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 110.360.850,- (79,9%). Untuk kinerja sasaran ini terdiri dari 1 program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Sasaran strategis 3, Meningkatnya Kualitas Perencanaan Barenlitbangda dengan indikator Nilai SAKIP Barenlitbangda, dengan target A dan capaian . Dukungan anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 5.204.557.947 dan terealisasi sebesar Rp. 4.869.961.629,- (93,6%). Untuk kinerja sasaran ini

terdiri dari 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Secara total Barenlitbangda Kota Sawahlunto mendapat alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 6.123.576.317,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.548.967.644 atau sebesar 90,62%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 574.608.673 atau sebesar 9,38%. Beberapa hal yang menimbulkan efisiensi anggaran tersebut diantaranya :
 - a. Sisa gaji dan tunjangan ASN
 - b. Anggaran dari sub kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah yang tidak bisa dilaksanakan.
 - c. Belanja makan dan minum rapat
 - d. Belanja cetak dan penggandaan
 - e. Pembelian 1 unit lap top
 - f. Belanja perjalanan dinas
 - g. Belanja pemeliharaan barang milik daerah

Cukup besarnya efisiensi anggaran tersebut karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD Kota Sawahlunto tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran.

Faktor Penghambat/ Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

1. Belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan musrenbang dan konsultasi publik.
2. Belum konsistennya perencanaan program prioritas dengan penganggaran.
3. Tingkat kehadiran perangkat daerah yang kompeten dalam ketersediaan data dan informasi masih rendah.

Upaya yang telah Dilakukan dalam Rangka Pencapaian Realisasi Kinerja

1. Mengkoordinir PD untuk melaksanakan Forum Perangkat Daerah.
2. Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan, sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja.
3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Penghargaan yang Diperoleh



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	34
1.4 Isu-Isu Strategis	35
1.5 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	37
1.6 Sistematika Penyajian	40
BAB II PERENCANAAN KINERJA	42
2.1 Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023	42
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	43
2.1.2 Strategi dan Kebijakan	46
2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan	51
2.3 Perubahan Anggaran Tahun 2023	53
2.3.1 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	57
2.4 Instrumen Pendukung Kinerja Barenlitbangda	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	59
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	59
3.2 Capaian Kinerja Barenlitbangda Tahun 2021- 2023	60
3.3 Analisis Capaian Kinerja	63
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023	74
3.5 Penghargaan Tahun 2023	77
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Tindak Lanjut Kedepan	80
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	28
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Golongan	30
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel 1.5	Daftar Inventaris Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023	33
Tabel 1.6	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	34
Tabel 1.7	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Barenlitbangda Tahun 2023	37
Tabel 2.1	Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023	44
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023	47
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	51
Tabel 2.4	Perubahan Anggaran Belanja Barenlitbangda Tahun 2023 Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	54
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	57
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2023	59
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2023	61
Tabel 3.3	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	65
Tabel 3.4	Persentase Keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	66
Tabel 3.5	Persentase Keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra	67
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	69
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	71
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	73
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023	75

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Tugas dan Fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Barenlitbangda	27
Gambar 3.1	Penghargaan Indeks Inovasi Daerah (IID)	78
Gambar 3.2	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023	78

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1.1	Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Grafik 1.2	Persentase Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Golongan	31
Grafik 1.3	Persentase Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Grafik 3.1	Sasaran 1	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Atas dasar tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan menjalankan fungsi untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah melalui sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan serta memperkuat percepatan pencapaian target pembangunan daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghasilkan 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD)

Tahun 2023, Rencana Induk Pengembangan Geopark dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD); serta dokumen perencanaan internal berupa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2023. Pencapaian di atas dilakukan melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta keuangan secara konsisten dan berkelanjutan.

1.2. Gambaran Organisasi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota di bidang perencanaan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tugas Dan Fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto



1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Fungsi dan tugas dari Kepala, Sekretaris dan masing-masing Bidang sesuai Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto dirinci sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- a) Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
 - e. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah.
 - f. Penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
 - g. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - h. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah.

- i. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
- j. Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
- k. Memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- l. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - d. Pengkoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan, dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol penatausahaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, inventaris dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, serta asset Badan.
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, investarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja.
 - c. Pengadaan dan pemeliharaan terhadap inventaris dan perlengkapan Badan.
 - d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian.
 - e. Pelaksanaan dan pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
 - f. Pengarsipan seluruh naskah serta naskah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
 - g. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kegiatan badan kepala sekretaris, dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, pengevaluasian laporan serta pendokumentasian kegiatan dari masing-masing bidang pada badan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan.
 - b. Pelaksanaan proses penyusunan program kerja, bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
 - c. Pengoordinasian penyusunan perencanaan daerah yang meliputi penghimpunan rencana program/ kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang pada Badan.
 - d. Pengumpulan dan penatausahaan naskah, program kerja, dan laporan Badan.
 - e. Pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan memberikan informasi tentang rencana, program dan hasil pelaksanaan kegiatan Badan.
 - f. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada sekretaris.
 - g. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi anggaran dan keuangan Badan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Badan.
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelapor Badan.
 - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) berikut dokumen lampirannya yang diajukan Bendaharawan pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - d. Melakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara.
 - e. Pembuatan surat perintah membayar (SPM).
 - f. Menyiapkan surat pengesahan pertanggung jawaban belanja maupun pertanggungjawaban penerimaan yang diajukan bendahara.
 - g. Melaksanakan proses akuntansi Badan.
 - h. Menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan badan terdiri dari neraca, aliran kas, realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah.
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan keuangan badan.

- j. Penyampaian laporan secara rutin dan bekala kegiatan badan kepala sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a). Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas:
Memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi peningkatan investasi dan pembangunan kewirausahaan, pembangunan ekonomi kerakyatan, kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusun kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang ekonomi.
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang ekonomi.
 - d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, pembangunan ekonomi kerakyatan, kepariwisataan budaya, pemuda dan olahraga.
 - e. Penyelenggaraan Analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
 - f. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, peningkatan

- kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kepariwisataan, budidaya, pemuda dan olahraga.
- g. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan sub bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pengembangan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di

- bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
- e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.

- b. Penyelenggarakan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
- d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
- e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang pembangunan ekonomi kerakyatan dari lembaga pemerintahan tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
- f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di

bidang pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.

- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Pengembangan, Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya,

Pemuda dan Olahraga, dan

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota

- a). Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur kota yang meliputi penataan keciptakaryaan, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kota.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang infrastruktur kota.
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang infrastruktur kota.
 - d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang penataan keciptakaryaan, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.
 - e. Penyelenggaraan analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan infrastruktur kota.
 - f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga;
 - g. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian

- pelaksanaan program pembangunan di bidang penataan keciptakaryaan, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.
- h. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kota.
 - j. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
 - k. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur Kota, dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciaptakaryaan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciaptakaryaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang penataan keciptakaryaan.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciaptakaryaan menyelenggarakan fungsi
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Penataan Keciaptakaryaan.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Penataan Keciaptakaryaan.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan

Keciptakaryaan.

- d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Penataan Keciaptakaryaan.
- e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Penataan Keciaptakaryaan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
- f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penataan Keciaptakaryaan.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- i. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Keciaptakaryaan, dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
- f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata ruang dan Lingkungan Hidup, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

- i. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota, dan
- k. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

- a) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang sosial budaya.
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang sosial budaya.
 - d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Penyelenggaraan Analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari lembaga pemerintah tingkat atas, serta

untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan sosial budaya daerah.

- f. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- g. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mental spiritual.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional

kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.

- b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
- d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
- e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
- f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pengembangan berikutnya.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - d. Pengkajian analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.

- h. Penyampaian laporan tugas secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan kesehatan dan keluarga berkualitas, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
- f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pengembangan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan dan pengembangan data pembangunan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.

- c. Penyelenggaraan koordinasi program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang dalam bidang pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data dan informasi pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
- f. Penyelenggaraan pengkajian dan analisa perencanaan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- g. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data dan informasi pembangunan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala melalui sekretaris.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi program pembangunan, dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan

Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan data perencanaan pembangunan, pengembangan data perencanaan pembangunan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan.
 - b. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pengendalian data perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Pengkoordinasian program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang dalam lingkup penyelenggaraan data dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
 - d. Pengembangan data dan informasi pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan capaian hasil program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
 - f. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala badan, dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. Kelompok Jabatan Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian dan analisa potensi dan perencanaan pembangunan daerah.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Pengkajian dan Analisa Pembangunan.
 - b. Penyelenggaraan pengkajian dan Analisa pengembangan potensi strategis pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - c. Pengkoordinasian program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam lingkup pelaksanaan pengkajian dan analisa pengembangan pembangunan daerah.
 - d. Penyelenggaraan publikasi hasil penelitian dan Analisa pembangunan dan mengkoordinasikan rencana tindak lanjutnya.
 - e. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang, dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan rumusan perencanaan dan melaksanakan penyusunan perencanaan program pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rumusan perencanaan program pembangunan daerah.

- b. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan.
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah.
- e. Pengkajian dan analisa dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan nasional untuk disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- f. Pengumpulan dan penatausahaan naskah-naskah dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang daerah.
- g. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang, dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.2. Struktur Organisasi Barenlitbangda

Struktur organisasi Barenlitbangda dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Barenlitbangda



1.2.3. Tata Kerja Barenlitbangda

- a. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- b. Kepala Badan bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- c. Kepala Badan mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.
- d. Setiap pegawai dilingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam menyampaikan laporan.
- e. Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada Tahun 2023, Barenlitbangda Kota Sawahlunto memiliki pegawai sebanyak 45 orang yang terdiri atas 8 orang struktural, 20 orang fungsional tertentu, 11 orang fungsional umum dan 6 orang PTT, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fung. Tertentu	Fung. Umum	PTT	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	1	2	5	4	13
3.	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	-	1	-	4	1	1	7

4.	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	1	-	6	-	-	7
5.	Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	1	-	6	1	1	9
6.	Bidang Litbang	-	1	-	4	3	-	8
	Jumlah	1	5	1	22	10	6	45

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023

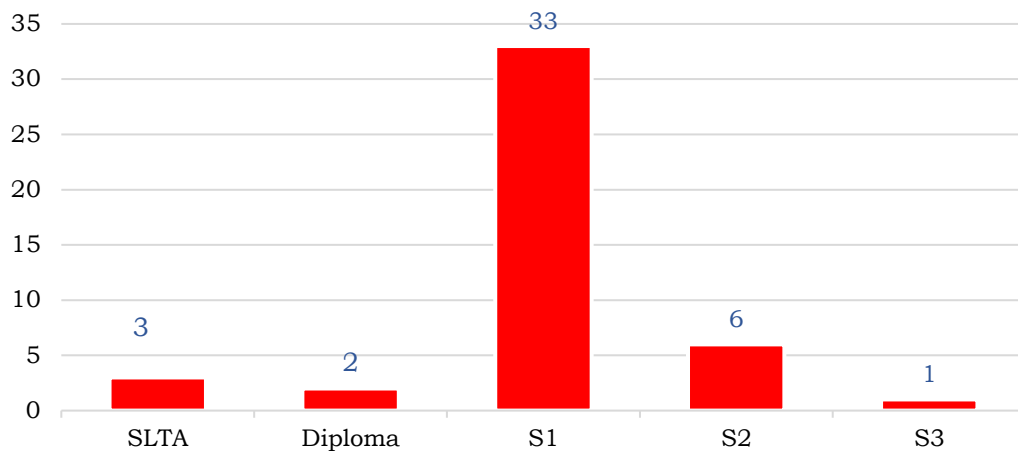
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi Pegawai dilingkungan Barenlitbangda Kota Sawahlunto didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 26 orang atau sebesar 67%, Strata 2 sebanyak 8 orang atau sebesar 21%, Strata 3 sebanyak 1 orang atau sebesar 2%, Diploma 3 sebanyak 2 orang atau sebesar 5% dan SLTA sebanyak 2 orang atau sebesar 5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3	D3	SLTA	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	5	1	1	2	4	13
3.	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	6	1	-	-	-	7
4.	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	6	1	-	-	-	7
5.	Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	7	2	-	-	-	9
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	8	-	-	-	-	8
	Jumlah	32	6	1	2	4	45

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023

Grafik 1.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023

Sementara itu berdasarkan golongan, komposisi pegawai Barenlitbangda Kota Sawawahlunto terbanyak adalah Golongan III sebanyak 28 orang atau sebesar 72%, Golongan IV sebanyak 8 orang atau sebesar 20% dan Golongan II sebanyak 3 orang atau sebesar 8%. Secara lengkap komposisi pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

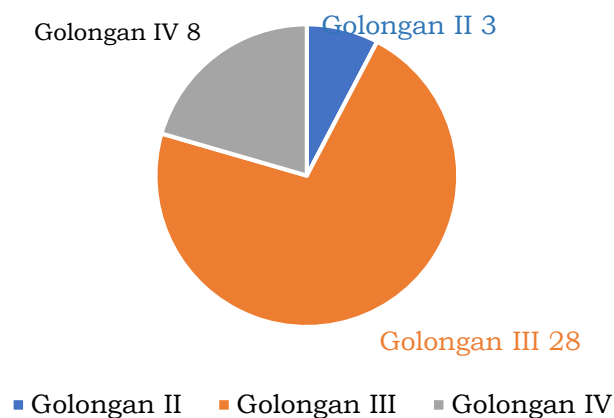
Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	3	4	1	8
3.	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	-	-	5	2	7
4.	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	6	1	7
5.	Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	-	6	2	8

6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	7	1	8
7.	PTT	-	-	-	-	6
	Jumlah					45

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023

Grafik 1.2
Persentase Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Golongan



Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto terbanyak adalah perempuan yaitu sebanyak 39 orang atau sebesar 87% dan laki-laki sebanyak 16 orang atau sebesar 13%. Secara lengkap komposisi pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

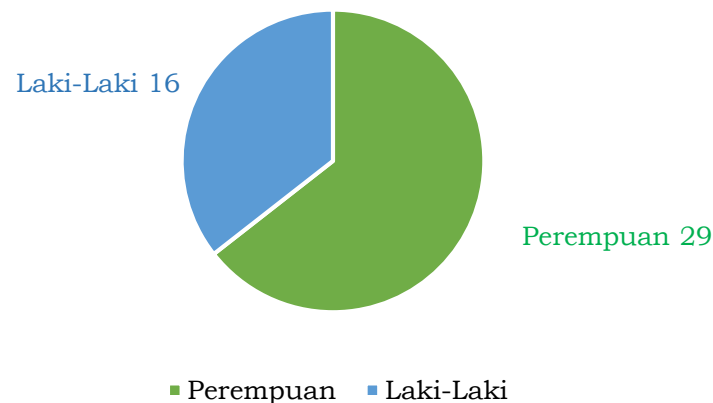
Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	1	1
2.	Sekretariat	6	7	13
3.	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	3	4	7
4.	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2	5	7
5.	Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	2	7	9

6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	3	5	8
	Total	16	29	45

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023

Grafik 1.3
Persentase Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023

1.2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat komunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Barenlitbangda Kota Sawahlunto dirasa cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat dijalankan dengan cepat dan profesional.

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan atau perbaikan (rehabilitasi) dan penambahan guna menggantikan sarana dan prasarana yang mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Sarana dan prasarana pendukung layanan di Barenlitbangda Kota Sawahlunto sampai dengan kondisi Tahun 2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Daftar Inventaris Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1.	Mini Bus	4	19.	Camera Video	1
2.	Sepeda Motor	9	20.	Tangga Aluminium	1
3.	GPS	3	21.	Karpet	3
4.	Lemari Kayu	18	22.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
5.	Rak Besi	1	23.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
6.	Filing Cabinet Besi	5	24.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18
7.	CCTV	3	25.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6
8.	Mesin Absensi	1	26.	Meja Tamu Biasa	1
9.	Infocus	4	27.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
10.	Meja Kerja Besi/ Metal	1	28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
11.	Meja Rapat	1	29.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	32
12.	Kursi Rapat Futura	39	30.	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	8
13.	Kusi Tamu Jepara	1	31.	Microphone/Wireless MIC	1
14.	Kursi Tamu 4 Ps	1	32.	Layar Film/ Projektor	3
15.	Sofa	1	33.	Bendera Merah Putih/ 22 meter	1
16.	Lemari Es	1	34.	P.C Unit	11
17.	A.C Split	10	35.	Lap Top	27
18.	Televisi	1	36.	Printer	18

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa kondisi sarana dan prasarana yang ada di Barenlitbangda Kota Sawahlunto cukup memadai, tapi pada kenyataannya banyak dari peralatan dan mesin seperti lap top, PC dan kendaraan operasional yang sudah tidak berfungsi secara optimal.

Disamping itu juga fasilitas ruang rapat yang dimiliki Barenlitbangda juga belum memadai mengingat frekuensi koordinasi/ rapat yang padat.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda selama lima tahun terakhir, tentu ada tantangan dan peluang untuk tiga tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Barenlitbangda. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Barenlitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang perencanaan, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Barenlitbangda Kota Sawahlunto sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.6
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan
			Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan
			Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan
			Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi dalam perencanaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pembangunan daerah
			Kesesuaian dan sinergisitas dokumen perencanaan belum optimal
			Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah
		Belum optimalnya fungsi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik
			Belum adanya kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan Riset Daerah).
			Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal
			Belum optimalnya koordinasi perencanaan yang efektif pada Bidang ekonomi, Sosial Budaya dan infrastruktur
2.	Peningkatan Kapasitas kelembagaan belum optimal	Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketepatan penyelesaian pekerjaan
			Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
			Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah
			Belum tersedianya SOP Perencanaan

Sumber : Renstra Perubahan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

1.4 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan akan menentukan kinerja pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dimasa yang akan datang.

Perumusan isu-isu strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto untuk tiga tahun mendatang didasarkan pada dua aspek yaitu : permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dan gambaran pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pelayanan Barenlitbangda berdasarkan tugas dan fungsinya, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Barenlitbangda Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan dan rencana tindak yang terukur dan jelas.
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
5. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan pembangunan.
6. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion (FGD), seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.
7. Perlu ditingkatkan koordinasi antar bidang, Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
8. Peningkatan kualitas dan penerapan inovasi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1.5 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Terhadap hasil evaluasi atas Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023 telah dilakukan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja setelah bulan Maret 2023, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Barenlitbangda Tahun 2023

No.	Saran/ Rekomendasi		Tindak Lanjut
A.	Perencanaan Kinerja		
	1.	Melakukan reviu dan perbaikan cascading kinerja yang menjabarkan dan menyelaraskan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah	Telah dilakukan reviu dan perbaikan cascading kinerja
	2.	Menyusun pohon kinerja dan crosscutting yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Telah disusun pohon kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
	3.	Merumuskan dan menetapkan rencana aksi setiap pegawai, untuk kemudian dipantau capaian kinerjanya secara berkala dan secara berjenjang (sampai triwulan II Tahun 2023) sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap pegawai	Pimpinan telah mengumpulkan semua bidang untuk merumuskan dan menetapkan rencana aksi setiap pegawai dan akan dipantau setiap triwulannya
	4.	Melakukan reviu dan perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik	Reviu dan perbaikan dokumen perencanaan telah dilakukan pada Renstra 2024-2026

No.	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
	5. Menyusun kebijakan/ SOP terkait pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, yang terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Sebagian SOP terkait perencanaan, pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah disusun
B.	Pengukuran Kinerja	
	1. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan secara berkala oleh pihak-pihak yang menandatangani perjanjian kinerja, sehingga dapat mempengaruhi penyesuaian organisasi, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran organisasi	Pimpinan telah mengumpulkan dan memerintahkan seluruh bidang untuk melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan berjenjang terhadap semua pegawai
	2. Membangun aplikasi monitoring dan evaluasi pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja untuk mempermudah pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pegawai	Telah dibuat aplikasi monev data kinerja dan sedang dalam tahap pengerjaan
	3. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian bidang dan pegawai terhadap pengukuran kinerja dan hasil dari pengukuran kinerja tersebut di monitor capaiannya melalui laporan kinerja secara berkala	Pimpinan telah mengumpulkan dan memerintahkan seluruh bidang untuk melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan berjenjang terhadap semua pegawai
C.	Pelaporan Kinerja	
	1. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja perangkat daerah dalam menyusun dokumen laporan kinerja Tahun 2023 yang memuat informasi/ analisa terhadap ketercapaian tujuan (visi-misi), menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ provinsi (benchmark kinerja) dan menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan akan lebih baik (rekomendasi perbaikan kinerja)	Telah disusun laporan kinerja perangkat daerah yang memuat informasi/ analisa terhadap ketercapaian tujuan yang tertuang dalam LkjiP Tahun 2023

No.	Saran/ Rekomendasi		Tindak Lanjut
	2.	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja yang dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dengan meningkatkan aktifitas kinerja, baik melalui medsos (youtube, facebook, instagram dll), data populasi maupun melalui survei	Sebahagian besar informasi dalam laporan kinerja telah diinformasikan melalui medsos
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	1.	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilingkungan Barenlitbangda pada seluruh bidang/ pegawai secara berjenjang	Pimpinan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui penilaian SKP per triwulannya
	2.	Meningkatkan kualitas SDM dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui pendidikan dan pelatihan	Telah dilakukan peningkatan SDM melalui bimtek baik secara luring maupun daring
	3.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto maupun oleh Kemenpan RB tahun sebelumnya	Seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baik oleh Inspektorat maupun Kemenpan RB telah ditindaklanjuti
	4.	Membangun aplikasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja pegawai	Telah dibuat aplikasi monev data kinerja dan sedang dalam tahap pengerjaan
	5.	Memanfaatkan hasil akuntabilitas kinerja internal yang telah ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan	Semua hasil akuntabilitas kinerja yang telah ditindaklanjuti telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang

Sumber : Tindak Lanjut Hasil Penilaian SAKIP Barenlitbangda Tahun 2023

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan :

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, sumber daya manusia.
- b. Aspek strategis organisasi
- c. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- d. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 20223

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan :

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

d. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Renstra Barenlitbangda merupakan manifestasi komitmen Barenlitbangda Kota Sawahlunto dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto yang tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah “ **DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA** ”.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan, maka Pemerintah Kota Sawahlunto menyatakan misi pembangunan jangka menengah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dalam bentuk 9 (sembilan) misi yaitu :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK.
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau kartu Sawahlunto Pintar).
4. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
6. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan.
7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai.
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.
9. Mewujudkan kota berbasis smart city dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan daya tarik investor.

Dalam misi tersebut Barenlitbangda mengemban **misi 4 (empat) “Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif”**, **tujuan 1 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif”** dan **sasaran 1 “Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel”**.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Melalui sasaran 1 sebagaimana telah dijabarkan diatas, maka Barenlitbangda Kota Sawahlunto menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu **Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**. dengan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, dengan indikator 1) Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan, 2) Indeks kualitas perencanaan (peringkat PPD tingkat provinsi), 3) Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras, 4) Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan, dan 5) Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang.
2. Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan indikator 1) Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti stake holder dan 2) Indeks inovasi daerah.
3. Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, dengan indikator Nilai LAKIP Barenlitbangda.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto selama periode Renstra 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah program pada RKPD / jumlah program pada RPJMD X 100	-	100	100	100	100	100
			Indeks kualitas perencanaan (peringkat PPD tingkat provinsi)	Peringkat PPD tingkat provinsi	-	-	4	3	3	2
			Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	Jumlah OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras / jumlah OPD X 100%	-	100	100	100	100	100
			Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Jumlah usulan desa/kelurahan yang disampaikan / jumlah usulan yang diakomodir X 100%	-	21,43	27	28,3	29	30
			Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah peserta yang hadir / jumlah undangan X 100%	-	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Hasil	Persentase hasil penelitian yang	Jumlah penelitian yang ditindaklanjuti	-	100	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	ditindaklanjuti stake holder	/ jumlah penelitian X 100%						
			Indeks Inovasi Daerah	Standar penilaian kemendagri atas inovasi daerah (Innovation Government Award)	-	-	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan daerah yang Berkualitas	Nilai Barenlitbangda LAKIP	Penilaian Melalui Indek Kinerja Utama terhadap : Penilaian Kemempan RB Yaitu, Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Laporan Kinerja 25%, Pelaporan Kinerja 15%, Evaluasi Internal 10%, Capaian Kinerja 20%	-	B	B	BB	A	A

Sumber : Renstra Perubahan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto adalah strategi dan arah kebijakan Barenlitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Barenlitbangda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda. Keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Sawahlunto dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Barenlitbangda pada Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 secara ringkas dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi	Pengembangan Sistim perencanaan , penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
			Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan
		Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan
		Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas konsistensi dan sinergisitas perencanaan melalui sistim yang tranparan akuntabel dan akurat
			Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA) dan Infrastruktur dan Kewilayahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT	Menerapkan Aplikasi e-budgeting (SIPKD) secara terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
		Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara OPD dengan Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto
			Pengembangan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan
		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara Konsisten dan berkelanjutan	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan komitmen dan motivasi kerja yang kuat dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Meningkatkan koordinasi transparan dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses bottom up dan top down Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Barenlitbangda	Peningkatan kualitas SDM Perencana di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Desa
		Penyempurnaan dan penerapan SOP Barenlitbangda	Evaluasi dan revisi SOP Barenlitbangda
			Penerapan SOP secara konsisten
		Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	Penetapan kinerja Barenlitbangda
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah	Meningkatkan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	Penetapan kinerja Barenlitbangda
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai	Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor

Sumber : Renstra Perubahan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Barenlitbangda Kota Sawahlunto dengan Wali Kota Sawahlunto pada tanggal 2 Januari 2023 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 1 November 2023 disebabkan adanya perubahan kegiatan dan rasionalisasi anggaran. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh unit kerja dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	100
		Indeks kualitas perencanaan (peringkat PPD tingkat provinsi)	2
		Persentase OPD yang telah	100

		memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	
2.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Barenlitbangda	Nilai LAKIP Barenlitbangda	A
4.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Barenlitbangda	Persentase Realisasi Keuangan Barenlitbangda	95

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Adapun formula penghitungan indikator kinerja sasaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1.Indikator kinerja Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan

No.	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA (%)
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	$= \sum \frac{\text{Jumlah Program pada RKPD Yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD 2018–2023}} \times 100$	$= \frac{\dots\dots}{\dots\dots} \times 100 =$
2	Persentase Keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD	$= \sum \frac{\text{Jumlah Program pada Renstra OPD Yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD 2018–2023}} \times 100$	$= \frac{\dots\dots}{\dots\dots} \times 100 =$
3	Persentase Keselarasan Renja OPD dengan RPJMD	$= \sum \frac{\text{Jumlah Kegiatan pada Renja OPD Yang Sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Kegiatan pada RKPD}} \times 100$	$= \frac{\dots\dots}{\dots\dots} \times 100 =$

2. Indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD Tk. Provinsi)

Hasil penghitungan indeks-indeks perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

3. Indikator kinerja Jumlah OPD yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik, Konisten dan Selaras

Jumlah OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras / jumlah OPD X 100%

4. Indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah

Standar penilaian kemendagri atas inovasi daerah (Innovation Government Award)

5. Nilai LAKIP Barenlitbangda

Realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD diambilkan dari hasil evaluasi Inspektorat terhadap nilai SAKIP Barenlitbangda Tahun n yang dikeluarkan pada bulan Oktober Tahun n.

2.3. Perubahan Anggaran Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pada Tahun 2023 Barenlitbangda Kota Sawahlunto melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 6.715.719.098,-** dengan rincian Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar **Rp. 4.580.098.498,-** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 2.135.623.600,-**. Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2023 anggaran belanja menjadi sebesar **Rp. 6.123.576.317,-** dengan rincian Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar **Rp. 4.240.596.212,-** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 1.882.980.105,-**.

Anggaran Perubahan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebesar Rp. 6.123.576.312,- diperuntukkan untuk mendukung 4 (empat) program 12 (dua belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Adapun ke 4 (empat) program tersebut salah satunya program pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dengan 5 (lima) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Adapun program utama terdiri atas 3 (tiga) program yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan serta program penelitian dan pengembangan daerah yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Anggaran Belanja Barenlitbangda Tahun 2023
Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.985.448.717
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5.204.557.947
I.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.240.596.212
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.240.596.212
II.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		511.564.900
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.222.000
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.738.900
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.965.000
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.592.000
	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371.047.000
IV.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		251.849.235
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.758.144
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.691.091
V.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		200.547.600
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.807.600

	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.740.000
B.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		319.872.000
I.	Penyusunan Pendanaan dan Perencanaan		303.335.000
	1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	154.706.225
	2.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	20.362.000
	3.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	0
	4.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	47.948.475
	5.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	80.318.300
II.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		9.797.000
	1.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	9.597.000
	2.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	200.000
III.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		6.740.000
	1.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	6.740.000
C.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		461.018.770
I.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		47.877.060
	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.775.250
	2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.061.500
	3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.772.000
	4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.996.960
	5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9.956.100
	6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.315.200
II.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)		353.739.250

	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.037.600
	2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14.524.800
	3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.065.600
	4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	259.137.000
	5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.938.700
	6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.035.550
III.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		59.402.460
	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.052.250
	2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12.370.910
	3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.744.000
	4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.249.800
	5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.694.000
	6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.291.500
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			138.127.600
I.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		138.127.600
	1.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	138.127.600
TOTAL			6.123.576.317

Sumber : DPA Perubahan Barenlitbangda Tahun 2023

2.3.1. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Perubahan anggaran belanja Tahun 2023 Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No.	Program	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.204.557.947	85	-
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	319.872.000	5,2	-
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	461.018.770	7,5	-
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	138.127.600	2,3	-
Total		6.123.576.312	100	-

Sumber : DPA Perubahan Barenlitbangda Tahun 2023

Alokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 4 program yang ada di Barenlitbangda yaitu program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu oleh 3 bidang/sektoral (Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota), program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diampu oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan serta program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang diampu oleh Sekretariat.

2.4. Instrumen Pendukung Kinerja Barenlitbangda

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan. Dalam hal ini Barenlitbangda Kota Sawahlunto berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai

akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya terutama dalam meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Barenlitbangda Kota Sawahlunto membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Barenlitbangda Kota Sawahlunto sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder. Sistem informasi yang telah dibangun untuk mendukung capaian kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto antara lain :

1. Website Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Barenlitbangda Kota Sawahlunto mempunyai wadah informasi berupa website yang dapat diakses melalui **<http://barenlitbangda.sawahluntokota.go.id>**. Website ini memberikan informasi informasi berupa dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan di Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

2. Layanan Informasi Media Sosial

Selain memberikan informasi melalui website, Barenlitbangda Kota Sawahlunto juga telah memiliki layanan informasi melalui Facebook dan Instagram.

3. Sistem Informasi Perencanaan (Sakato Plan)

Sakato Plan adalah sistem informasi daerah yang merupakan replikasi dari Sakato Plan yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Untuk saat ini Aplikasi Sakato Plan sedang di susun oleh tim dan akan digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari menu :

- Perencanaan
- Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Data dan informasi pembangunan daerah

Untuk saat ini aplikasi tersebut hanya terdiri dari menu-menu diatas dan untuk kedepannya akan dikembangkan lagi dengan menu-menu yang dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan di Kota Sawahlunto.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Barenlitbangda Kota Sawahlunto telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Barenlitbangda Kota Sawahlunto dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	%	100	98,3	98,3
		Indeks kualitas perencanaan (peringkat PPD tingkat provinsi)	Peringkat	2	3	83,3
		Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	%	100	88,9	88,9
2.	Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Barenlitbangda	Nilai LAKIP Barenlitbangda	Nilai	A	CC	60

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
4.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Barenlitbangda	Persentase Realisasi Keuangan Barenlitbangda	%	95	90,62	95,4

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Barenlitbangda Tahun 2023, data diolah

3.2. Capaian Kinerja Barenlitbangda Tahun 2021 s/d 2023

Tahun 2023 merupakan kinerja tahun terakhir Perubahan Renstra Barenlitbangda Tahun 2018-2023 seiring dengan kinerja Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Berikut rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 s/d 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun Ke-								
				2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	98,3	98,3	100	98,3	98,3
		Indeks kualitas perencanaan (peringkat PPD tingkat provinsi)	Peringkat	3	4		3	4	83,3	2	3	83,3
		Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	%	100	100	100	100	83,3	83,3	100	88,9	88,9
2.	Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Inovatif		Sangat Inovatif	Inovatif	83,3	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100
3.	Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Nilai LAKIP Barenlitbangda	Nilai	BB	BB		BB	BB	100	A	CC	60

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun Ke-								
				2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Barenlitbangda	Persentase Realisasi Keuangan Barenlitbangda	%	95	92,74	97,6	95	96	101	95	90,62	95,4

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Barenlitbangda Tahun 2021, 2022 dan 2023, data diolah

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat dilihat pada analisis berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, dimana telah dirumuskan visi Kepala Daerah yaitu Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera yang didukung melalui 9 (sembilan) misi. Barenlitbangda Kota Sawahlunto mendukung Misi ke 4 (empat) yaitu Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif, tujuan 1 (satu) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi serta sasaran 1 (satu) yaitu Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Nilai SAKIP. 30 % dari komponen nilai evaluasi SAKIP ini adalah Perencanaan Kinerja yang merupakan tugas dan tanggung jawab Barenlitbangda. Berdasarkan hal inilah Barenlitbangda Kota Sawahlunto merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya dalam Renstra Tahun 2018-2023, dengan 1 tujuan dan 3 sasaran.

Pada tujuan pertama ini, yaitu Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Kota Sawahlunto, pada tahun 2023 dengan target sebesar 22,15 terealisasi sebesar 22,27 atau sebesar 100%.

Sumber data indikator kinerja tujuan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Kota Sawahlunto didapat melalui hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap SAKIP Kota Sawahlunto dengan hasil penilaian sebagai berikut :

No.	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,94	22,27
2.	Pengukuran Kinerja	30	14,85	14,89
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,13	9,93

No.	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai	
			2022	2023
4.	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	15,00	15,75
	Tingkat Hasil Evaluasi		61,92	62,84
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Barenlitbangda Tahun 2023

Dari penjelasan diatas, maka Barenlitbangda Kota Sawahlunto memiliki tujuan yaitu Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :
 - a. Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan
 - b. Indeks kualitas perencanaan (peringkat PPD tingkat provinsi)
 - c. Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras
2. Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah.
3. Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai LAKIP Barenlitbangda.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Barenlitbangda Kota Sawahlunto dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto beserta target dan realisasinya dijelaskan pada tabel 3.1 diatas.

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran strategis Tahun 2023 Barenlitbangda Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
------------------------------	---

- a. Untuk indikator persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan dapat dihitung dengan menggunakan rumus/ DO sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA (%)
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	$= \sum \frac{\text{Jumlah Program pada RKPD Yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD 2018-2023}} \times 100$	$= \frac{167}{172} \times 100 = 97,1$
2	Persentase Keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD	$= \sum \frac{\text{Jumlah Program pada Renstra OPD Yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD 2018-2023}} \times 100$	$= \frac{170}{172} \times 100 = 98,8$
3	Persentase Keselarasan Renja OPD dengan RPJMD	$= \sum \frac{\text{Jumlah Kegiatan pada Renja OPD Yang Sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Kegiatan pada RKPD}} \times 100$	$= \frac{412}{416} \times 100 = 99$

Dari beberapa dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi variabel dalam penghitungan keselarasan dokumen perencanaan, apakah itu RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, RKPD Tahun 2023, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 belum semuanya menunjukkan keselarasan, baik program maupun kegiatannya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi dan keterbatasan anggaran yang lebih diprioritaskan pada program-program prioritas. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.3
Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD

NO	NAMA OPD	PROGRAM		KET
		RKPD	RPJMD	
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Perikanan	12	12	
2.	Barenlitbangda	4	4	
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa & Perlindungan Anak	12	14	
4.	Dinas Koperindag	14	14	
5.	Dinas PU & Penataan Ruang	9	9	
6.	Dinas Kebudayaan & Peninggalan Bersejarah	6	6	
7.	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	4	4	
8.	Badan Kesbang POL & PBD	6	6	
9.	RSUD	2	2	
10.	Inspektorat	3	3	
11.	Dinas Pendidikan	3	3	
12.	Kecamatan Barangin	6	6	
13.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan & LH	17	17	
14.	Kecamatan lembah Segar	6	6	

NO	NAMA OPD	PROGRAM		KET
		RKPD	RPJMD	
15.	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga	8	9	
16.	Dinas Kesehatan Kota, Pengendalian Penduduk & KB	8	8	
17.	Kecamatan Silungkang	6	6	
18.	Dinas Kearsipan & Perpustakaan Daerah	5	5	
19.	BKPSDM	2	3	
20.	Satpol PP & Damkar	3	3	
21.	Kecamatan Talawi	6	6	
22.	Sekretariat Daerah	7	7	
23.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja	9	10	Program Penampungan Dana DAK Non Fisik tidak masuk ke dalam RKPD
24.	BPKAD	4	4	
25.	Dinas Perhubungan	3	3	
26.	Sekretariat DPRD	2	2	
Jumlah		167	172	

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Barenlitbangda Tahun 2023, data diolah

Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa pada dokumen RKPD Tahun 2023 terdapat 167 program dan pada dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 terdapat 172 program, sehingga tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD adalah sebesar **97,1%**.

Tabel 3.4
Persentase Keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

NO	NAMA OPD	PROGRAM		KET
		RENSTRA	RPJMD	
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Perikanan	12	12	
2.	Barenlitbangda	4	4	
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa & Perlindungan Anak	13	14	
4.	Dinas Koperindag	14	14	
5.	Dinas PU & Penataan Ruang	9	9	
6.	Dinas Kebudayaan & Peninggalan Bersejarah	6	6	
7.	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	4	4	
8.	Badan Kesbang POL & PBD	6	6	
9.	RSUD	2	2	
10.	Inspektorat	3	3	

NO	NAMA OPD	PROGRAM		KET
		RENSTRA	RPJMD	
11.	Dinas Pendidikan	3	3	
12.	Kecamatan Barangin	6	6	
13.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan & LH	17	17	
14.	Kecamatan lembah Segar	6	6	
15.	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga	8	9	
16.	Dinas Kesehatan Kota, Pengendalian Penduduk & KB	8	8	
17.	Kecamatan Silungkang	6	6	
18.	Kantor Kearsipan & Perpustakaan Daerah	5	5	
19.	BKPSDM	3	3	
20.	Satpol PP & Damkar	3	3	
21.	Kecamatan Talawi	6	6	
22.	Sekretariat Daerah	7	7	
23.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja	10	10	
24.	BPKAD	4	4	
25.	Dinas perhubungan	3	3	
26.	Sekretariat DPRD	2	2	
Jumlah		170	172	

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Barenlitbangda Tahun 2023, data diolah

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa pada dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 terdapat 170 program dan pada dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 terdapat 172 program, sehingga tingkat keselarasan Renstra dengan RPJMD adalah sebesar **98,8%**.

Tabel 3.5
Persentase Keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra

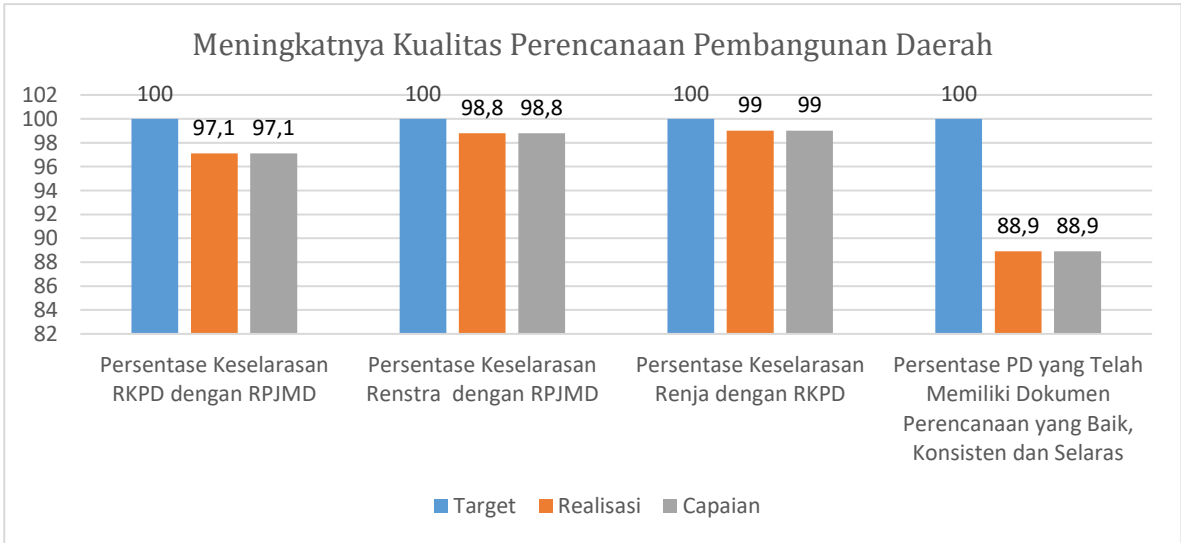
NO	NAMA OPD	KEGIATAN		KET
		RENJA	RKPD	
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Perikanan	28	28	
2.	Barenlitbangda	11	11	
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa & Perlindungan Anak	23	23	
4.	Dinas Koperindag	17	17	
5.	Dinas PU & Penataan Ruang	18	18	
6.	Dinas Kebudayaan & Peninggalan Bersejarah	14	14	
7.	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	13	13	
8.	Badan Kesbang POL & PBD	13	13	

NO	NAMA OPD	KEGIATAN		KET
		RENJA	RKPD	
9.	RSUD	7	10	
10.	Inspektorat	8	8	
11.	Dinas Pendidikan	11	12	
12.	Kecamatan Barangin	13	13	
13.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan & LH	28	31	
14.	Kecamatan lembah Segar	13	14	
15.	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga	20	20	
16.	Dinas Kesehatan Kota, Pengendalian Penduduk & KB	39	33	
17.	Kecamatan Silungkang	11	12	
18.	Kantor Kearsipan & Perpustakaan Daerah	15	15	
19.	BKPSDM	9	9	
20.	Satpol PP & Damkar	11	11	
21.	Kecamatan Talawi	12	12	
22.	Sekretariat Daerah	21	21	
23.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja	16	16	
24.	BPKAD	15	15	
25.	Dinas perhubungan	14	14	
26.	Sekretariat DPRD	12	13	
Jumlah		412	416	

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Barenlitbangda Tahun 2023, data diolah

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa pada dokumen Renja Tahun 2023 terdapat 412 kegiatan dan pada dokumen RKPD Tahun 2023 terdapat 416 kegiatan, sehingga tingkat keselarasan Renja dengan RKPD adalah sebesar **99%**.

Grafik 3.1
Sasaran 1



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Barenlitbangda Tahun 2023, data diolah

Berdasarkan tabel 3.3, tabel 3.4 dan tabel 3.5 diatas dapat disimpulkan bahwa, persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar **98,3%**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	97,1	97,1	100	98
		Persentase Keselarasan Renstra dengan RPJMD	100	98,8	98,8	100	99,2
		Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra	100	99	99	100	99,3
Rata-rata capaian kinerja sasaran 1					98,3		

Sumber : Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah Barenlitbangda Tahun 2023

- b. Untuk indikator indeks kualitas perencanaan (peringkat PPD Tingkat Provinsi), dimana untuk Tahun 2023 ini ditargetkan peringkat PPD Kota Sawahlunto pada peringkat 2 dan hanya terealisasi peringkat **3**. Walaupun tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tetapi capaian ini sudah lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022 dimana capaian Kota Sawahlunto hanya berada diperingkat 4 untuk klaster kota.
- c. Indikator persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras dapat dihitung dengan rumus : Jumlah OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras/ Jumlah OPD x 100.
 Untuk Tahun 2023 target indikator ini sebesar 100% dengan realisasi sebesar **88,9%**, dimana dari 27 OPD yang ada di Kota Sawahlunto hanya

24 OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras sedangkan 4 OPD lagi masih perlu perbaikan terhadap dokumen perencanaannya. Capaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dimana hanya 23 OPD (83,3%) yang hanya memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras.

Analisis faktor penghambat/ kendala dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Adanya perubahan regulasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Kurangnya keseriusan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan.
- c. Belum optimalnya sistim pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga masih banyak perangkat daerah belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan.
- d. Keterbatasan anggaran.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Mengkoordinir Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan, sehingga seluruh anggaran yang digunakan dapat efektif dalam pencapaian kinerja.
- c. Menetapkan program-program unggulan yang menjadi prioritas.
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi data perencanaan dan penganggaran guna menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- e. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2024

- a. Mendorong dan memastikan perangkat daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan kaidah dan regulasi yang ada.
- b. Optimalisasi verifikasi penyusunan renja perangkat daerah.
- c. Bekerjasama dengan BPS melalui forum data, guna perumusan beberapa indikator kinerja (IKU dan IKD).

- d. Menjaga kualitas indikator sasaran kinerja Barenlitbangda dengan menyamakan persepsi dengan semua bidang, sehingga rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan disusun adalah dalam rangka untuk pencapaian tujuan organisasi.

Sasaran Strategis 1.2	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah
--------------------------	--

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan daerah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
Rata-rata capaian kinerja sasaran 2					Sangat Inovatif		

Sumber : Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah Barenlitbangda Tahun 2023

Sumber data indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan daerah merupakan standar penilaian Kemendagri atas inovasi daerah (innovation Government Award) Tahun 2023. Berdasarkan atas penilaian Kemendagri tersebut, Kota Sawahlunto mendapatkan predikat Sangat Inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto telah berjalan dengan baik walaupun masih perlu ditingkatkan. Selain itu penghargaan inovasi tersebut membuktikan bahwa kinerja Barenlitbangda dalam melakukan pendampingan dalam penyusunan inovasi kepada seluruh perangkat daerah, desa dan kelurahan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Analisis faktor penghambat/ kendala dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Belum semua perangkat daerah, desa dan kelurahan memiliki inovasi.
- b. Belum seriusnya perangkat daerah, desa dan kelurahan dalam melakukan inovasi.
- c. Belum adanya sanksi yang tegas kepada perangkat daerah yang belum memiliki inovasi.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi tentang inovasi daerah dengan mendatangkan nara sumber dari BRIN.
- b. Melakukan pendampingan yang terus menerus kepada perangkat daerah, desa dan kelurahan dalam penyusunan inovasi daerah.
- c. Melakukan lomba inovasi daerah antar perangkat daerah tingkat Kota Sawahlunto.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2024

- a. Mendorong dan memastikan perangkat daerah untuk menyusun dokumen inovasi daerah yang sesuai dengan kaidah dan regulasi yang ada.
- b. Menjaga inovasi-inovasi yang telah ada untuk dapat dimanfaatkan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Mendorong perangkat daerah untuk terus membuat terobosan-terobosan baru dalam berinovasi.

Sasaran Strategis 1.3	Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas
----------------------------------	--

Pengukuran pencapaian sasaran Terwujudnya OPD perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas merupakan cerminan kinerja internal Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang berih, akuntabel dan profesional yang di ukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu nilai LAKIP/SAKIP Barenlitbangda dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 53,96 dengan prediket "CC". Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya OPD perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Nilai LAKIP Barenlitbangda	A (90)	CC (53,96)	60	A	60
Rata-rata capaian kinerja sasaran 3					60		

Sumber : Hasil Penilaian SAKIP Barenlitbangda Tahun 2023

Sumber data indikator kinerja sasaran nilai LAKIP Barenlitbangda didapat melalui hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat Kota Sawahlunto yang dilakukan pada Bulan Oktober 2023 dengan nilai 53,69 dengan predikat "CC". Dibandingkan dengan Tahun 2022, nilai LAKIP Barenlitbangda mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana predikat LAKIP "BB". Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan akuntabilitas kinerja yang cukup besar di Barenlitbangda dan tentu harus menjadi perhatian yang serius bagi seluruh pegawai yang ada di Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Analisis faktor penghambat/ kendala dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Dokumen perencanaan yang belum selaras.
- b. Dialog kinerja belum optimal dilaksanakan.
- c. Belum semua pegawai memahami apa itu SAKIP.
- d. Belum semua pegawai merumuskan dan menetapkan rencana aksi untuk pemantauan capaian kinerja secara berkala dan berjenjang.
- e. Pihak-pihak yang menandatangani perjanjian kinerja belum melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala.
- f. Belum adanya aplikasi monitoring dan evaluasi pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Memperbaiki dokumen perencanaan.

- b. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja dilingkungan Barenlitbangda.
- c. Membuat rencana aksi yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja.
- d. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi realisasi kinerja sasaran Renstra serta realisasi fisik dan keuangan secara berkala.
- e. Menyusun aplikasi pengendalian dan evaluasi pelaporan kinerja dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2024

- a. Memastikan komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja diseluruh jajaran dimulai dari eselon 2 sampai dengan staf.
- b. Memastikan semua bidang dan sekretariat untuk membuat rencana aksi.
- c. Melakukan dialog kinerja secara terus menerus.
- d. Meningkatkan kualitas kinerja ASN sampai ke level individu.
- e. Memastikan seluruh ASN membuat dan melaporkan kinerjanya secara berkala.
- f. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala yang dipimpin langsung oleh kepala badan.
- g. Penerapan manajemen talenta dan sistem merit untuk peningkatan nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi melalui kerjasama Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.4. Realisasi anggaran Tahun 2023

Anggaran belanja daerah pada Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.123.576.317,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.548.967.644,- atau sebesar 90,62%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang diimplementasikan dalam 4 (empat) program. Anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	100	98,3	98,3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	319.872.000	160.716.184	50,2
		- Indeks perencanaan pembangunan (peringkat PPD Tingkat provinsi)	2	3	83,3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	461.018.770	407.928.981	88,5
		- Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	88,9	88,9				
2.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	138.127.600	110.360.850	79,9
3.	Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan	Nilai LAKIP	A (90,0)	CC (53,96)	60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	5.204.557.947	4.869.961.629	93,6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Daerah yang Berkualitas					Daerah Kabupaten/Kota			
	Capaian Kinerja				86,1	Capaian Anggaran	6.123.576.317	5.548.967.644	90,6
	Tingkat Efisiensi = % Rata-Rata Capaian Kinerja / % Rata-Rata Capaian Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi = 0,95								

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Barenlitbangda Tahun 2023, data diolah

Berdasarkan tabel 3.9 atas, tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap capaian anggaran sebesar 0,95. Artinya efisiensi <1 , maka artinya bahwa Barenlitbangda Kota Sawahlunto telah terjadi efisiensi. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi/ penyerapan anggaran. Semakin besar nilai efisiensi, maka semakin efisien penggunaan anggaran yang digunakan untuk tercapainya target indikator kinerja sasaran.

Dalam hal ini, penggunaan anggaran pagu APBD terealisasi sebesar 90,6% untuk pencapaian kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,1%. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pendukungnya belum berhasil mencapai target 3 (tiga) sasaran kinerja yang telah ditetapkan Barenlitbangda Kota Sawahlunto yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja 1) Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan 2) Indeks perencanaan pembangunan (peringkat PPD tingkat provinsi) 3) Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras, Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan daerah dengan indikator kinerja Indeks inovasi daerah dan Terwujudnya OPD perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Nilai LAKIP.

Jika dibandingkan besaran anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2023 dengan Tahun 2022, terjadi peningkatan anggaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto untuk Tahun 2023. Namun realisasi anggaran tertinggi adalah di Tahun 2022 yaitu sebesar 96,2%, sementara itu realisasi anggaran Tahun 2023 hanya sebesar 90,6%. Cukup rendahnya realisasi anggaran di Tahun 2023 disebabkan karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD Kota Sawahlunto tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran.

3.5. Penghargaan Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 pada Barenlitbangda Kota Sawahlunto ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh pada Tahun 2023 adalah Kota Sawahlunto menempati peringkat 5 secara nasional untuk kategori Kota terinovatif (dengan nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 70,39) pada ajang penghargaan Indeks Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan Indeks Inovasi Daerah ini merupakan motivasi sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah dalam

menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Penghargaan ini juga menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Kota Sawahlunto.

Gambar 3.1
Penghargaan Indeks Inovasi Daerah (IID)



Selain penghargaan Indeks Inovasi Daerah, Barenlitbangda Kota Sawahlunto juga memperoleh penghargaan peringkat 3 pada ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. PPD merupakan evaluasi kreatif yang mengikuti kondisi aktual yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

Gambar 3.2
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang telah dilakukan yang dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Sebagai instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Barenlitbangda Kota Sawahlunto berusaha menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dengan sebaik mungkin, walaupun belum sesuai dengan target yang diharapkan dan sangat perlu penyempurnaan langkah-langkah aksi di masa yang akan datang. Dari laporan kinerja pada Tahun 2023 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Catatan rekomendasi dari hasil evaluasi laporan kinerja Tahun 2023 oleh Inspektorat Kota Sawahlunto sudah ditindaklanjuti Tahun 2023.
2. Analisis terhadap sasaran 1, yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja 1) Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan 2) Indeks perencanaan pembangunan (peringkat PPD tingkat provinsi) 3) Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras, realisasi kinerja sebesar 89,86%, yang berarti bahwa Barenlitbangda Kota Sawahlunto harus berupaya lebih maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu kepala daerah dalam urusan perencanaan.
3. Analisis terhadap sasaran 2, yaitu Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan daerah dengan indikator kinerja Indeks inovasi daerah, realisasi kinerja sebesar 100% yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Analisis terhadap sasaran 3, yaitu Terwujudnya OPD perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Nilai LAKIP, realisasi kinerja sebesar 60%. Dimana nilai evaluasi

akuntabilitas kinerja dengan target nilai 90 (predikat "A") dan terealisasi dengan nilai 53,96 (predikat "CC").

5. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas pokok Barenlitbangda Kota Sawahlunto untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.123.576.317,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.548.967.844,- atau sebesar 90,62%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 574.608.673,- (9,38%).

4.2 Tindak Lanjut Kedepan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto dimasa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto dan stake holder terkait agar perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun bisa dijalankan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat.
2. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
3. Mensosialisasikan dan melakukan upaya yang maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan dan Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan yang telah dituangkan dalam Renstra Barenlitbangda Tahun 2024-2026, sehingga tujuan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dapat tercapai.
4. Melakukan koordinasi internal yang lebih intensif agar peningkatan kinerja, baik dari level staf, fungsional dan eselon 3 bisa terus ditingkatkan.

Sawahlunto, Januari 2024
KEPALA BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO

Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

LAMPIRAN

- 1. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
- 2. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2023**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. LELIS EPRIENTI, MSi**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Sawahlunto
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. ZEFNIHAN, AP. MSi**
Jabatan : Pj. Wali Kota Sawahlunto
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 1 November 2023

PIHAK KEDUA


Dr. ZEFNIHAN, AP. MSi

PIHAK PERTAMA


Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Indeks Kualitas Perencanaan (Predikat PPD Tingkat Provinsi) Persentase PD yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik, Konsisten dan Selaras	100 2 100
2.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Barenlitbangda	Nilai SAKIP Barenlitbangda	A
4	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Barenlitbangda	Persentase Realisasi Anggaran Barenlitbangda	95

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 5.204.557.947
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 319.872.000
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 461.018.770
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 138.127.600
Total	Rp 6.123.576.317

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO

Dr. ZEFNIHAN, AP. MSi

Sawahlunto, 1 November 2023

**KEPALA BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO**

Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

LAMPIRAN II : REALISASI APBD

LAPORAN
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK DAN KEUANGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
DAN BELANJA LANGSUNG KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

LAPORAN
TAHUN ANGGARAN

: DESEMBER
: 2023

NO	NAMA KEGIATAN	PENGGUNA ANGGARAN (PA)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PPTK	DPA (Rp)	DPA-P (Rp)	TER KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN (%)	REALISASI KEMAJUAN KEUANGAN (%)	REALISASI KEUANGAN			JUMLAH	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET
											SPJ LS PEGAWAI	SPJ LS BARANG / JASA	SPJ UP/GU/TU			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BELANJA DAERAH	Ir. Lelis Eprienti, Msi			6.715.719.098	6.123.576.317			100,00	90,62	4.027.616.208	605.285.267	916.066.169	5.548.967.644	574.608.673	
	BELANJA OPERASI				6.715.719.098	6.123.576.317			100,00	90,62	4.027.616.208	605.285.267	916.066.169	5.548.967.644	574.608.673	
	BELANJA MODAL				-	-			-	-	0	0	0	0	0	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN				6.447.388.398	5.985.448.717			100,00	90,86	4.027.616.208	603.695.267	807.295.319	5.438.606.794	546.841.923	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Roni Armis, ST.MT.Meng. PhD		5.521.774.718	5.204.557.947			100,00	93,57	4.027.616.208	360.715.699	481.629.722	4.869.961.629	334.596.318	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Roni Armis, ST.MT.Meng. PhD		4.580.095.498	4.240.596.212			100	94,98	4.027.616.208	0	0	4.027.616.208	212.980.004	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.580.095.498	4.240.596.212			100	94,98	4.027.616.208	0	0	4.027.616.208	212.980.004	
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Freddi Halil, SPt		5.000.000	-			#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.000.000	-			#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Gusri Maizurni, ST		473.882.100	511.564.900			100,00	82,81	0	115.988.682	307.616.732	423.605.414	87.959.486	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.291.400	8.222.000			100	99,73	0	0	8.200.054	8.200.054	21.946	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.612.700	95.738.900			100	73,19	0	0	70.073.391	70.073.391	25.665.509	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.335.000	21.965.000			100	91,74	0	1.612.000	18.538.369	20.150.369	1.814.631	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				27.882.000	14.592.000			100	79,21	0	0	11.557.700	11.557.700	3.034.300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				310.761.000	371.047.000			100	84,52	0	114.376.682	199.247.218	313.623.900	57.423.100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-			-	-	0	0	0	0	0	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-	-			-	-	0	0	0	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				287.730.920	251.849.235			100,00	91,37	0	205.228.659	24.874.551	230.103.210	21.746.025	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Gusri Maizurni, ST		3.100.000	2.400.000			100	41,67	0	0	1.000.000	1.000.000	1.400.000	

NO	NAMA KEGIATAN	PENGUNA ANGGARAN (PA)	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	PPTK	DPA (Rp)	DPA-P (Rp)	TER KONTRAK (Rp)	PELAK SANA	REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN (%)	REALISASI KEMAJUAN KEUANGAN (%)	REALISASI KEUANGAN			JUMLAH	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET
											SPJ LS PEGAWAI	SPJ LS BARANG / JASA	SPJ UP/GU/TU			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8.772.000	8.772.000			100,00	45,01	0	0	3.948.250	3.948.250	4.823.750	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				14.996.960	14.996.960			100,00	50,84	0	0	7.624.910	7.624.910	7.372.050	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11.296.100	9.956.100			100,00	98,46	0	0	9.802.750	9.802.750	153.350	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8.999.800	6.315.250			100,00	99,62	0	0	6.291.250	6.291.250	24.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Ir. Lelis Eprianti, MSI		Helmi Surya, ST.MT	374.965.600	353.739.250			100,00	92,21	0	242.579.568	83.591.723	326.171.291	27.567.959	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				63.736.350	54.037.600			100,00	74,16	0	0	40.074.198	40.074.198	13.963.402	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				14.966.800	14.524.800			100,00	99,38	0	0	14.435.425	14.435.425	89.375	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				10.558.750	12.065.600			100,00	53,42	0	0	6.445.300	6.445.300	5.620.300	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				264.563.750	259.137.000			100,00	97,10	0	242.579.568	9.048.500	251.628.068	7.508.932	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				11.844.950	7.938.700			100,00	97,26	0	0	7.721.150	7.721.150	217.550	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				9.295.000	6.035.550			100,00	97,21	0	0	5.867.150	5.867.150	168.400	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Ir. Lelis Eprianti, MSI		Maizurni, ST.MM	76.502.610	59.402.460			100,00	78,02	0	0	46.343.780	46.343.780	13.058.680	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				17.052.500	17.052.250			100,00	59,62	0	0	10.166.750	10.166.750	6.885.500	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				17.597.910	12.370.910			100,00	99,72	0	0	12.336.830	12.336.830	34.080	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				11.000.000	14.744.000			100,00	60,51	0	0	8.921.000	8.921.000	5.823.000	

NO	NAMA KEGIATAN	PENGUNA ANGGARAN (PA)	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	PPTK	DPA (Rp)	DPA-P (Rp)	TER KONTRAK (Rp)	PELAK SANA	REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN (%)	REALISASI KEMAJUAN KEUANGAN (%)	REALISASI KEUANGAN			JUMLAH	SISA ANGGARAN	PERMASALAH N DALAM PENCAPAIAN TARGET
											SPJ LS PEGAWAI	SPJ LS BARANG / JASA	SPJ UP/GU/TU			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Gusri Malzurni, ST	54.998.920	52.758.144			100	69,77	0	14.000.327	22.808.303	36.808.630	15.949.514	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Gusri Malzurni, ST	229.632.000	196.691.091			100	97,76	0	191.228.332	1.066.248	192.294.580	4.396.511	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Gusri Malzurni, ST	175.066.200	200.547.600			100,00	94,06	0	39.498.358	149.138.439	188.636.797	11.910.803	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Freddi Halil, SPt	157.740.200	186.807.600			100	95,70	0	39.498.358	139.277.902	178.776.260	8.031.340	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Freddi Halil, SPt	2.366.000	-			#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.960.000	13.740.000			100	71,77	0	0	9.860.537	9.860.537	3.879.463	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ir. Lelis Eprienti, Msi			415.166.860	319.872.000			100,00	50,24	0	400.000	160.316.184	160.716.184	159.155.816	
	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian			Elvita Putri Zain, STP	262.291.860	303.335.000			100,00	49,44	0	0	149.964.934	149.964.934	153.370.066	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				5.882.600	154.706.225			100	3,80	0	0	5.882.600	5.882.600	148.823.625	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik				22.823.000	20.362.000			100	100,00	0	0	20.362.000	20.362.000	0	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD				7.003.860	-			#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				52.953.475	47.948.475			100	99,17	0	0	47.548.475	47.548.475	400.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				173.628.925	80.318.300			100	94,84	0	0	76.171.859	76.171.859	4.146.441	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Elvita Putri Zain, STP	131.981.850	9.797.000			100	95,25	0	0	9.331.250	9.331.250	465.750	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				31.981.900	9.597.000			100	95,15	0	0	9.131.250	9.131.250	465.750	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				99.999.950	200.000			-	100,00	0	0	200.000	200.000	0	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Elvita Putri Zain, STP	20.893.150	6.740.000			100	21,07	0	400.000	1.020.000	1.420.000	5.320.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				20.893.150	6.740.000			100	21,07	0	400.000	1.020.000	1.420.000	5.320.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				510.446.820	461.018.770			100,00	88,48	0	242.579.568	165.349.413	407.928.981	53.089.789	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ir. Lelis Eprienti, MSI		Gusnelly, SSTP. MSI	58.978.610	47.877.060			100,00	73,97	0	0	35.413.910	35.413.910	12.463.150	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6.138.750	1.775.250			100	99,77	0	0	1.771.250	1.771.250	4.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8.775.000	6.061.500			100,00	98,58	0	0	5.975.500	5.975.500	86.000	

NO	NAMA KEGIATAN	PENGGUNA ANGGARAN (PA)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PPTK	DPA (Rp)	DPA-P (Rp)	TER KONTRAK (Rp)	PELAK SANA	REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN (%)	REALISASI KEMAJUAN KEUANGAN (%)	REALISASI KEUANGAN			JUMLAH	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET
											SPJ LS PEGAWAI	SPJ LS BARANG / JASA	SPJ UP/GU/TU			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9.734.100	4.249.800			100,00	99,44	0	0	4.225.950	4.225.950	23.850	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				11.618.200	7.694.000			100,00	96,28	0	0	7.407.800	7.407.800	286.200	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				9.499.900	3.291.500			100,00	99,82	0	0	3.285.450	3.285.450	6.050	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Ir. Lelis Eprienti, MSI		Elvita Putri Zain, STP	268.330.700	138.127.600			100,00	79,90	0	1.590.000	108.770.850	110.360.850	27.766.750	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				268.330.700	138.127.600			100,00	79,90	0	1.590.000	108.770.850	110.360.850	27.766.750	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				268.330.700	138.127.600			100,00	79,90	0	1.590.000	108.770.850	110.360.850	27.766.750	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				131.499.800	25.812.300			100,00	96,14	0	480.000	24.335.000	24.815.000	997.300	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif				136.830.900	112.315.300			100,00	76,17	0	1.110.000	84.435.850	85.545.850	26.769.450	
	JUMLAH				6.715.719.098	6.123.576.317			100,00	90,62	4.027.616.208	605.285.267	916.066.169	5.548.967.644	574.608.673	

Sawahlunto, Januari 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO


Ir. LELIS EPRIENTI, MSI
NIP. 19670404 199003 2 008

